

STANDAR - KOMPETENSI JABATAN - KEMENKO MARVES

2023

PERMENKOMARVES NO. 4, BN 2023/NO. 513, 339 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

ABSTRAK : bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berkinerja tinggi serta untuk memberikan kejelasan dan kepastian karir Pegawai Negeri Sipil dalam kerangka penyelenggaraan manajemen karir yang berbasis sistem merit, diperlukan standar kompetensi jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berwenang untuk menyusun dan menetapkan standar kompetensi jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

- : - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2020; Perpres No. 92 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 38 Tahun 2017; Permenko Marves No. 10 Tahun 2020; Permenko Marves No. 4 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang:
Standar Kompetensi Jabatan, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dalam melaksanakan jabatan harus memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Standar Kompetensi Jabatan meliputi: identitas jabatan, kompetensi jabatan, dan persyaratan jabatan. Kompetensi jabatan disusun berdasarkan: kamus kompetensi teknis (Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Kemaritiman dan Investasi), kamus kompetensi manajerial (integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan

orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan), dan kamus kompetensi sosial kultural (perekat bangsa).

- CATATAN :
- Permenko ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 7 Juli 2023;
 - Lamp. : 331 hlm.